



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SABAR MAROJAHAN MANALU;**
2. Tempat lahir : Perawang (Siak-Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 27 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Empat Suku RT. 008 RW. 007 Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **CANDRA SAPUTRA;**
2. Tempat lahir : Perawang (Siak-Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 23 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jeruk Ujung No. 186 RT. 009 RW. 005 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Desember 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SABAR MAROJAHAN MANALU dan Terdakwa II CANDRA SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pembertan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT Surya Intisari Raya melalui saksi THOMAS Bin RIDWAN TAUFIK.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BM 5518 YI;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) pcs egrek;
 - 1 (satu) buah keranjang.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sak



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM: 47/SIK/02/2023 pada 07 Februari 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I SABAR MAROJAHAN MANALU bersama-sama dengan Terdakwa II CANDRA SAPUTRA, sdr.PERMANA (DPO) dan sdr. MARULI SIRAIT (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Blok I/J 30 Afdeling III Kebun Sei Lukut PT Surya Inti Sari (SIR) Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar Pukul 15.30 WIB, para Terdakwa yang hendak pulang ke rumahnya lalu saat di simpang maredan, mereka bertemu dengan MARULI SIRAIT (DPO) dan PERMANA (DPO) lalu para Terdakwa diajak untuk mengambil sawit di PT SIR lalu para Terdakwa menerima ajakan dari MARULI SIRAIT dan PERMANA, dimana MARULI SIRAIT dan PERMANA telah membawa egrek lalu mereka berempat menuju PT SIR menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setibanya para Terdakwa bersama-sama MARULI SIRAIT dan PERMANA di Blok I/J 30 Afdeling 3 PT SIR Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sdr.PERMANA langsung masuk ke dalam kebun PT SIR lalu mengambil buah kelapa sawit dengan mengegrekannya lalu sdr.MARULI bertugas berjaga-jaga area sekitar dengan bertugas melihat orang yang melintas di lokasi tersebut kemudian para tersangka bertugas melangsir buah sawit yang sudah diambil oleh sdr.PERMANA dari lokasi kejadian menyebrang ke parit gajah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat para Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit untuk ketiga kalinya, tiba-tiba datang anggota keamanan PT SIR yang langsung mengejar para Terdakwa dan para Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak keamanan PT SIR, namun Sdr.MARULI dan Sdr.PERMANA berhasil melarikan diri. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Tualang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama sdr.MARULI SIRAIT (DPO) dan PERMANA (DPO), PT SIR (PT. Surya Intisari Raya) mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp.5.870.639,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I SABAR MAROJAHAN MANALU bersama-sama dengan Terdakwa II CANDRA SAPUTRA, sdr.PERMANA (DPO) dan sdr. MARULI SIRAIT (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Blok I/J 30 Afdeling III Kebun Sei Lukut PT Surya Inti Sari (SIR) Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap Orang secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar Pukul 15.30 WIB, para Terdakwa yang hendak pulang ke rumahnya lalu saat di simpang maredan, mereka bertemu dengan MARULI SIRAIT (DPO) dan PERMANA (DPO) lalu para Terdakwa diajak untuk mengambil sawit di PT SIR lalu para Terdakwa menerima ajakan dari MARULI SIRAIT dan PERMANA, dimana MARULI SIRAIT dan PERMANA telah membawa egrek lalu mereka berempat menuju PT SIR menggunakan sepesa motor;
- Bahwa setibanya para Terdakwa bersama-sama MARULI SIRAIT dan PERMANA di Blok I/J 30 Afdeling 3 PT SIR Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sdr.PERMANA langsung masuk ke dalam kebun PT SIR lalu mengambil buah kelapa sawit dengan mengegrekannya lalu sdr.MARULI bertugas berjaga-jaga area sekitar dengan bertugas melihat orang yang melintas di lokasi tersebut kemudian para terdakwa bertugas melangsir

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit yang sudah diambil oleh sdr.PERAMA dari lokasi kejadian menyebrang ke parit gajah;

- Bahwa saat para Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit untuk ketiga kalinya, tiba-tiba datang anggota keamanan PT SIR yang langsung mengejar para Terdakwa dan para Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak keamanan PT SIR, namun Sdr.MARULI dan Sdr.PERMANA berhasil melarikan diri. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Tualang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama sdr.MARULI SIRAIT (DPO) dan PERMANA (DPO), PT SIR (PT. Surya Intisari Raya) mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp.5.870.639,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa menurut Ahli Dinas Perkebunan Provinsi Riau RIKO HERNORIZAL.S, S.Hut telah menjelaskan kategorikan dalam lingkup perkebunan sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, yang dimaksud dengan perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana Produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait terkait tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan merupakan tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan adapun contohnya: Kelapa Sawit, Karet, Sagu, Kelapa dalam, Kelapa hibrida, Kakau, Kopi, pinang, Lada dll;
- Bahwa menurut Ahli Dinas Perkebunan Provinsi Riau RIKO HERNORIZAL.S, S.Hut telah menjelaskan pengertian memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, pengertian memanen merupakan tindakan mengambil hasil tanaman sedangkan memungut merupakan mengambil hasil tanaman yang ada di tanah atau di lantai karena jatuh;
- Bahwa syarat dokumen yang harus dimiliki perusahaan yang melakukan pengelolaan usaha perkebunan ianya haruslah Memiliki Izin usaha perkebunan yang dikeluarkan pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota). Jika lokasi perkebunan didalam kabupaten kota dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota, jika lokasi berada di lintas kabupaten Kota izin dikeluarkan oleh Gubernur sedangkan yang lokasi perkebunan berada di lintas Provinsi dikeluarkan oleh Pemerintah pusat (Dirjen perkebunan). Terhadap izin usaha perkebunan dibagi menjadi 3 yaitu: *usaha budidaya tanaman perkebunan, usaha industri pengolahan hasil perkebunan dan*

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sak



usaha perkebunan yang terintegrasi. Terhadap usaha perkebunan yang terintegrasi syarat-syarat yang harus dilengkapi (Pasal 23 Permentan No. 98 tahun 2013 tentang perdoman perizinan usaha perkebunan) antara lain:

- Profil Perusahaan, NPWP, Situ.
- Rekomendasi Kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten kota dari Bupati/Walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur.
- Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati atau walikota.
- Izin Lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital dalam lokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan File Elektronik).
- Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang di minta berasal dari kawasan hutan.
- Jaminan Pasokan bahan baku.
- Rencana kerja pembangunan kebun dan unit usaha hasil perkebunan termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar.
- Izin lingkungan dari Gubernur/Bupati/ Walikota sesuai kewenangan.
- Pernyataan kesangupan: memiliki Sdm, Sarana , Prasana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman untuk pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran.
- Memfasilitasi pembanguna kebun untuk masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20 % (dari luasan IUP) yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan.
- Melaksanakan kemitraan denga pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
- Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau kelompok (Grup) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas.
- Bahwa menurut Ahli Dinas Perkebunan Provinsi Riau RIKO HERNORIZAL.S, S.Hut telah menjelaskan tentang dugaan perkara tindak pidana Pencurian terhadap Buah Kelapa Sawit yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Blok I/J 30 Afdelingg III Kebun Sei Lukut PT Surya Inti Sari (SIR) Kecamatan Tualang Kabupaten Siak,



yang mana para terdakwa SURYADI, sdr.PERMANA dan sdr.MRULI SIRAIT saat diamankan petugas security tidak jauh dari lokasi ianya melakukan Pencurian buah kelapa sawit tersebut, dan terhadap perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari perusahaan, berdasarkan peristiwa yang dijelaskan tersebut bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikenakan Pasal 55 huruf d yang berbunyi "Setiap orang secara tidak sah dilarang memanen dan atau memungut hasil perkebunan" yang mana terhadap perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara ilegal;

- Bahwa PT Surya Intisari Raya ada tergabung dalam izin usaha perkebunan, yang mana perusahaan tersebut terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan. Hal ini terdata di dinas kami dengan nomor:936/Menhutbun-VII/2000, tanggal 08 Agustus 2000;
- Bahwa perbedaan antara pencurian yang dilakukan di areal perusahaan dan Perseorang/Masyarakat terletak pada luasan serta izin yang dimiliki. Yang mana pada perusahaan minimal luasan 25 ha ke atas yang harus memiliki IUP sedangkan pada perkebunan Perseorangan harus memiliki luasan di bawah 25 Ha dan harus memiliki STDB (Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya);
- Bahwa peristiwa-peristiwa yang dapat dikenakan Pasal 55 huruf d dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan adalah setiap perbuatan yang secara ilegal yang dilakukan oleh seseorang atau kooporasi di dalam izin usaha perkebunan, baik seperti mengambil buah kelapa sawit di areal izin usaha perkebunan;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa ada penguasaannya ditemukan buah kelapa sawit milik PT SIR sebanyak 22 (*dua puluh dua*) Tandan seberat 640 Kg, selanjutnya atas peristiwa tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.5.870.639,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang mana dari 260 Kg TBS material balance menghasilkan CPO sebesar 40 %, KERNEL 7 %, CANGKANG 7.50 %, FIBER 13 %, sehingga dari hasil presentasi material balance tersebut terjadi kerugian dari 640 Kg TBS tersebut yaitu CPO sebesar 460 Kg, KERNEL/INTI 80.50 KG, CANGKANG 86.25 KG, FIBER 149.50 KG, yang dinilai oleh pihak pelapor (korban/PT SIR) atau perusahaanlah yang mengetahui. Namun tersebut terhadap pencurian tersebut merupakan gangguan usaha perkebunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kegiatan jual beli buah kelapa sawit, Dinas perkebunan provinsi ada memberikan acuan harga yang mana berlaku di semua wilayah Provinsi Riau. Terhadap harga tersebut dikeluarkan oleh dinas perkebunan setiap minggunya Adapun harga beli buah kelapa sawit Plasma /Kg, tanggal 09 Desember 2022 antara lain: Umur 3th (Rp 2.057,93); Umur 4th (Rp 2.233,51); Umur 5th (Rp 2.445,74); Umur 6th (Rp 2.505,18); Umur 7th (Rp 2.603,13); Umur 8th (Rp 2.675,64); Umur 9th (Rp 2.739,93); Umur 10th-20th (Rp 2.805,29); Umur 21th (Rp 2.683,58); Umur 22th (Rp 2.669,81); Umur 23th (Rp 2.658,32); Umur 24th (Rp 2.543,51); Umur 25th (Rp 2.480,36).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 107 huruf d Jo Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Thomas Bin Ridwan Taufik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi disini karena adanya barang yang hilang berupa buah kelapa sawit sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Blok I/J 30 Afdeling 3 PT. SIR (Surya Intisari Raya) Perawang Kec. Tualang Kab. Siak. Pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB ketika Saksi sedang berada di Kantor PT. SIR (Surya Intisari Raya), saksi Ramli mengatakan kepada Saksi bahwa saksi Ramli bersama 4 (empat) orang anggota melakukan patroli di Areal Perkebunan PT. SIR tepatnya di Blok I/J 30 Afdeling 3 PT. SIR (Surya Intisari Raya) Perawang Kec. Tualang Kab. Siak dengan menggunakan sepeda motor dan lebih kurang 500 meter saksi Ramli melihat ada 4 (empat) orang sedang memanen kelapa sawit di areal tersebut. Selanjutnya saksi Ramli dan rekan saksi Ramli melakukan pengintaian terhadap pelaku selama 30 (tiga puluh) menit dan setelah itu melakukan pengejaran terhadap ke-4 (empat) pelaku dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang pelaku yaitu Para Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lainnya melarikan diri;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita yaitu 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit, sebuah eggrek, sebuah keranjang, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra BM 5518 YI;
 - Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Pos Security PKS PT. SIR (Surya Intisari Raya) selanjutnya dilakukan penimbangan tandan buah kelapa sawit sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan di timbangan PKS PT. SIR (Surya Intisari Raya) disaksikan oleh Para Terdakwa dan diperoleh berat lebih kurang 640 Kg selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Tualang guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. SIR (Surya Intisari Raya) Perawang Kec. Tualang Kab. Siak;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT. SIR (Surya Intisari Raya) lebih kurang sejumlah Rp.5.870.639,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. SIR (Surya Intisari Raya) untuk mengambil sawit tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan.
2. Ramli Bin Abdul Azis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi disini karena adanya barang yang hilang berupa buah kelapa sawit sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Blok I/J 30 Afdeling 3 PT. SIR (Surya Intisari Raya) Perawang Kec. Tualang Kab. Siak. Pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB ketika Saksi bersama 4 (empat) orang anggota melakukan patroli di Areal Perkebunan PT. SIR tepatnya di Blok I/J 30 Afdeling 3 PT. SIR (Surya Intisari Raya) Perawang Kec. Tualang Kab. Siak dengan menggunakan sepeda motor dan lebih kurang 500 meter Saksi melihat ada 4 (empat) orang sedang memanen kelapa sawit di areal tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengintaian terhadap pelaku selama 30 (tiga puluh) menit dan setelah itu melakukan pengejaran terhadap ke-4 (empat) pelaku dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang pelaku yaitu Para Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lainnya melarikan diri;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita yaitu 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit, sebuah egrek, sebuah keranjang, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra BM 5518 YI;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Pos Security PKS PT. SIR (Surya Intisari Raya) selanjutnya dilakukan penimbangan tandan buah kelapa sawit sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan di timbangan PKS PT. SIR (Surya Intisari Raya) disaksikan oleh Para Terdakwa dan diperoleh berat lebih kurang 640 Kg selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Tualang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. SIR (Surya Intisari Raya) Perawang Kec. Tualang Kab. Siak;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. SIR (Surya Intisari Raya) lebih kurang sejumlah Rp.5.870.639,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. SIR (Surya Intisari Raya) untuk mengambil sawit tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BM 5518 YI;
- 1 (satu) pcs egrek;
- 1 (satu) buah keranjang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 SABAR MAROJAHAN MANALU

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Blok I/J 30 Afdeling 3 PT. SIR (Surya Intisari Raya) Perawang Kec. Tualang Kab. Siak karena telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan;
- Bahwa Terdakwa I mengambil kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II, saudara Maruli Sirait, dan saudara Permana;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB ketika Terdakwa I hendak pulang kerumah Terdakwa I

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sak



bersama Terdakwa II sesampainya di Simpang Maredan, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saudara Maruli Sirait dan saudara Permana yang mengajak untuk mengambil sawit di PT. SIR. Selanjutnya bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II, saudara Maruli Sirait, dan saudara Permana berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana Terdakwa II berboncengan dengan saudara Maruli Sirait sedangkan saudara Permana berboncengan dengan Terdakwa I, dengan membawa sebuah egrek dan sebuah keranjang;

- Bahwa setiba di lokasi kejadian yaitu di Blok I/J 30 Afdeling 3 PT. SIR (Surya Intisari Raya) Perawang Kec. Tualang Kab. Siak, saudara Permana langsung masuk ke dalam kebun dan mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengegrek selanjutnya saudara Maruli Sirait bertugas melihat orang yang melintas di lokasi tersebut sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa II bertugas melangsir buah sawit yang sudah di ambil oleh saudara Permana dari lokasi kejadian menyebrang ke parit gajah. Pada saat melangsir yang ke tiga kalinya Terdakwa I melihat security melakukan pengejaran sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil di tangkap oleh security sedangkan saudara Maruli Sirait dan saudara Permana berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit, sebuah eggrek, sebuah keranjang, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra BM 5518 YI;
- Bahwa rencananya 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit tersebut hendak dijual untuk dibagi-bagi hasilnya dan akan Terdakwa I pergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. SIR (Surya Intisari Raya);
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin mengambil sawit milik PT. SIR (Surya Intisari Raya);

Terdakwa 2 CANDRA SAPUTRA

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Blok I/J 30 Afdeling 3 PT. SIR (Surya Intisari Raya) Perawang Kec. Tualang Kab. Siak karena telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan;
- Bahwa Terdakwa I mengambil kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II, saudara Maruli Sirait, dan saudara Permana;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB ketika Terdakwa I hendak pulang kerumah Terdakwa I bersama Terdakwa II sesampainya di Simpang Maredan, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saudara Maruli Sirait dan saudara Permana yang mengajak untuk mengambil sawit di PT. SIR. Selanjutnya bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II, saudara Maruli Sirait, dan saudara Permana berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana Terdakwa II berboncengan dengan saudara Maruli Sirait sedangkan saudara Permana berboncengan dengan Terdakwa I, dengan membawa sebuah egrek dan sebuah keranjang;
- Bahwa setiba di lokasi kejadian yaitu di Blok I/J 30 Afdeling 3 PT. SIR (Surya Intisari Raya) Perawang Kec. Tualang Kab. Siak, saudara Permana langsung masuk ke dalam kebun dan mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengegrek selanjutnya saudara Maruli Sirait bertugas melihat orang yang melintas di lokasi tersebut sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa II bertugas melangsir buah sawit yang sudah di ambil oleh saudara Permana dari lokasi kejadian menyebrang ke parit gajah. Pada saat melangsir yang ke tiga kalinya Terdakwa I melihat security melakukan pengejaran sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil di tangkap oleh security sedangkan saudara Maruli Sirait dan saudara Permana berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit, sebuah eggrek, sebuah keranjang, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra BM 5518 YI;
- Bahwa rencananya 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit tersebut hendak dijual untuk dibagi-bagi hasilnya dan akan Terdakwa II pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. SIR (Surya Intisari Raya);
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin mengambil sawit milik PT. SIR (Surya Intisari Raya);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Blok I/J

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Afdeling 3 PT. SIR (Surya Intisari Raya) Perawang Kec. Tualang Kab. Siak karena telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan;

- Bahwa Terdakwa I mengambil kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II, saudara Maruli Sirait, dan saudara Permana;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB ketika Terdakwa I hendak pulang kerumah Terdakwa I bersama Terdakwa II sesampainya di Simpang Maredan, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saudara Maruli Sirait dan saudara Permana yang mengajak untuk mengambil sawit di PT. SIR. Selanjutnya bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II, saudara Maruli Sirait, dan saudara Permana berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana Terdakwa II berboncengan dengan saudara Maruli Sirait sedangkan saudara Permana berboncengan dengan Terdakwa I, dengan membawa sebuah egrek dan sebuah keranjang;
- Bahwa setiba di lokasi kejadian yaitu di Blok I/J 30 Afdeling 3 PT. SIR (Surya Intisari Raya) Perawang Kec. Tualang Kab. Siak, saudara Permana langsung masuk ke dalam kebun dan mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengegrek selanjutnya saudara Maruli Sirait bertugas melihat orang yang melintas di lokasi tersebut sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa II bertugas melangsir buah sawit yang sudah di ambil oleh saudara Permana dari lokasi kejadian menyebrang ke parit gajah. Pada saat melangsir yang ke tiga kalinya Terdakwa I melihat security melakukan pengejaran sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil di tangkap oleh security sedangkan saudara Maruli Sirait dan saudara Permana berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit, sebuah eggrek, sebuah keranjang, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra BM 5518 YI;
- Bahwa rencananya 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit tersebut hendak dijual untuk dibagi-bagi hasilnya dan akan Para Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. SIR (Surya Intisari Raya);
- Bahwa kerugian yang dialami PT. SIR (Surya Intisari Raya) lebih kurang sejumlah Rp.5.870.639,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin mengambil sawit milik PT. SIR (Surya Intisari Raya);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Para Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa 1 SABAR MAROJAHAN MANALU dan Terdakwa 2 CANDRA SAPUTRA yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Para Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana



dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Para Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Blok I/J 30 Afdeling 3 PT. SIR (Surya Intisari Raya) Perawang Kec. Tualang Kab. Siak karena telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengambil kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II, saudara Maruli Sirait, dan saudara Permana;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 15.30 WIB ketika Terdakwa I hendak pulang kerumah Terdakwa I bersama Terdakwa II sesampainya di Simpang Maredan, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saudara Maruli Sirait dan saudara Permana yang mengajak untuk mengambil sawit di PT. SIR. Selanjutnya bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II, saudara Maruli Sirait, dan saudara Permana berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana Terdakwa II berboncengan dengan saudara Maruli Sirait sedangkan saudara Permana berboncengan dengan Terdakwa I, dengan membawa sebuah egrek dan sebuah keranjang;

Menimbang, bahwa setiba di lokasi kejadian yaitu di Blok I/J 30 Afdeling 3 PT. SIR (Surya Intisari Raya) Perawang Kec. Tualang Kab. Siak, saudara Permana langsung masuk ke dalam kebun dan mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengegrek selanjutnya saudara Maruli Sirait bertugas melihat orang yang melintas di lokasi tersebut sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa II bertugas melangsir buah sawit yang sudah di ambil oleh saudara Permana dari lokasi kejadian menyebrang ke parit gajah. Pada saat melangsir yang ke tiga kalinya Terdakwa I melihat security melakukan pengejaran sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil di tangkap oleh security sedangkan saudara Maruli Sirait dan saudara Permana berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita yaitu 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit, sebuah egrek, sebuah keranjang, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra BM 5518 YI;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rencananya 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit tersebut hendak dijual untuk dibagi-bagi hasilnya dan akan Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. SIR (Surya Intisari Raya);

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PT. SIR (Surya Intisari Raya) lebih kurang sejumlah Rp.5.870.639,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin mengambil sawit milik PT. SIR (Surya Intisari Raya);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.2., antara Terdakwa I, Terdakwa II, saudara Maruli Sirait, dan saudara Permana telah tercapai maksud bersama untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR (Surya Intisari Raya) tanpa izin yang dilakukan dengan cara saudara Permana berperan mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengegrek selanjutnya saudara Maruli Sirait bertugas melihat orang yang melintas di lokasi tersebut sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa II bertugas melangsir buah sawit sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, saudara Maruli Sirait, dan saudara Permana terqualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Para Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik PT. SIR (Surya Intisari Raya), maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada PT. SIR (Surya Intisari Raya) melalui saksi Thomas Bin Ridwan Taufik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BM 5518 YI, yang berdasarkan fakta persidangan tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pcs egrek dan 1 (satu) buah keranjang, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti kejahatan yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. SIR (Surya Intisari Raya);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Sabar Marojahan Manalu** dan Terdakwa 2 **Candra Saputra** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. SIR (Surya Intisari Raya) melalui saksi Thomas Bin Ridwan Taufik;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra BM 5518 YI;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) pcs egrek;
 - 1 (satu) buah keranjang;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh kami, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Reviana Mutiara Indah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20